BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan kerja praktek pada KPP Pratama Bandung Cicadas di bagian seksi pelayanan, yang dilaksanakan dari tanggal 2 Juli 2010 sampai dengan 13 Agustus 2010, maka dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Penerimaan dan Pengolahan SPT Pajak Penghasilan pada Tempat Pelayanan Terpadu

   Didalam kegiatan di Tempat Pelayanan Terpadu petugas menerima SPT dan memberikan tanda terima kepada wajb pajak yang telah melaporkan kewajiban perpajannya. Setelah itu petugas pajak melakukan pengolahan pada tiap SPT yang telah dilaporkan. Dalam pengolahan SPT Pajak Penghasilan harus terlebih dahulu dilihat jenisnya. Jenis 1770, 1770 S, 1770SS untuk Orang Pribadi dan jenis 1771 untuk Badan. Setelah melihat jenisnya barulah proses pengolahannya dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Prosedur Penerimaan dan Pengolahan SPT Pajak Penghasilan pada Tempat Pelayanan Terpadu.

   Prosedur tersebut meliputi wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan/*e*-SPT Tahunan pajak penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), petugas penerima SPT menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan/e-SPT Tahunan Pajak Penghasilan, petugas langsung memberikan bukti tanda terima, lalu petugas TPT menerima dan meneliti kelengkapan SPT yang diminta (dalam hal meneliti kelengkapan SPT petugas wajib memeriksa ; data pribadi wajib pajak di SPT dan di NPWP; memeriksa kelengkapan SPT; memisahkan SPT yang lengkap dan yang belum lengkap), setelah itu petugas melaksanakan Perekaman SPT Pajak Penghasilan yang dilaporkan oleh wajib pajak dan yang terakhir membuat BPS dan LPAD.

   Untuk prosedur penerimaan dan pengolahan yang dilakukan di tempat pelayanan terpadu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas sudah dijalankan dengan baik sesuai peraturan-peraturan yang berlaku dan telah dilaksanakan sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP) yang ditetapkan.

3. Proses Pembuatan BPS dan LPAD sebagai Bukti Penerimaan dan Pengolahan SPT Pajak Penghasilan pada Tempat Pelayanan Terpadu.

   BPS merupakan tanda bukti penerimaan SPT yang telah dilaporkan wajib pajak sedangkan LPAD adalah surat yang dibuat sebagai penanda bahwa SPT telah diolah dan berfungsi sebagai pengawasan. Proses pembuatan

BPS dan LPAD dibuat secara bersamaan pada aplikasi TPT kemudian dicetak dan ditempelkan pada tiap SPT.

4. Faktor yang mempengaruhi proses kelancaran Penerimaan dan Pengolahan SPT Pajak Penghasilan pada Tempat Pelayanan Terpadu, dan faktor yang Menghambatnya

   Faktor yang mempengaruhi kelancaran proses penerimaan dan pengolahan SPT pajak penghasilan pada tempat pelayanan terpadu KPP Pratama Bandung Cicadas adalah adanya suatu aplikasi bernama Aplikasi TPT. Sedangkan faktor penghambat proses penerimaan dan pengolahan SPT pajak penghasilan pada tempat pelayanan terpadu KPP Pratama Bandung Cicadas adalah ada beberapa wajib pajak yang tidak lengkap melampirkan persyaratan SPTnya sehingga menuntut para petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) untuk lebih teliti dalam mengolah SPT dari wajib pajak, selain itu dari segi software yang sering berjalan lambat sehingga dapat error ditengah proses input data ke aplikasi TPT.

4.2 Saran

Selama berlangsungnya kerja praktek yang bertempat di KPP Pratama Bandung Cicadas, ada hal yang perlu penulis kemukakan sebagai bahan masukan yang mungkin dapat bermanfaat bagi kemajuan KPP Pratama Bandung Cicadas khususnya dalam hal proses penerimaan dan pengolahan SPT Pajak Penghasilan yaitu *hardware* yang digunakan dalam proses pengolahan SPT Pajak Penghasilan

sebaiknya dilkukan perawatan (*maintenance*) secara berkala. Hal ini sangat penting karena untuk mempermudah kerja petugas pajak pada seksi pelayanan.